



TURUNAN RESMI

P U T U S A N

Nomor 1/PID/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MASTIN KAIDA alias ASNA;
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/26 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III/Ayula Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
4. Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 60/Pid.B/2016/PN.Tmt dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 November 2016 N0.REG.PERK: PDM-26/BLM/10/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MASTIN KAIDA Alias ASNA pada hari Senin tanggal 18 April 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Saksi Korban menjalankan usaha jual beli beras, kemudian saksi korban didatangi oleh terdakwa, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar beras miliknya diberikan kepada terdakwa untuk dijual karena disekitar tempat tinggal terdakwa memiliki banyak pelanggan yang membutuhkan beras lalu kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika setelah beras tersebut laku terjual, maka terdakwa berjanji hasil penjualan beras tersebut akan segera disetorkan kepada saksi korban sehingga saksi korban pun memberikan kepercayaan untuk menjual beras miliknya.
- Bahwa pada awalnya penyetoran uang hasil penjualan beras yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut lancar, namun selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan beras tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa cara pemesanan selanjutnya dengan cara terdakwa memesan beras milik saksi korban dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon yakni dimana meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan beras ke rumah terdakwa dan terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar setiap kali mengirim beras-beras tersebut dilakukan pada malam hari agar tidak terlihat oleh warga sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beberapa kali meminta/memesan kepada saksi korban melalui telepon untuk dikirimkan beras oleh saksi korban ke rumah terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 18 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 21 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Pada tanggal 27 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Pada tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 50 (lima puluh) koli atau 2 (dua) Ton 500 (lima ratus) Kg.
- Pada tanggal 06 Mei 2016 sebanyak 52 (lima puluh dua) koli atau 2 (tiga) Ton 600 (enam ratus) Kg.
- Pada tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) koli atau 3 (tiga) Ton 100 (seratus) Kg.
- Pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
- pada tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 45 (empat puluh lima) koli atau 2 (dua) ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa total beras yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) koli atau 25 (dua puluh lima) Ton 19 (sembilan belas) kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana*.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MASTIN KAIDA Alias ASNA pada hari Senin tanggal 18 April 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Saksi Korban menjalankan usaha jual beli beras, kemudian saksi korban didatangi langsung oleh terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar beras miliknya diberikan kepada terdakwa untuk dijual karena disekitar tempat tinggal terdakwa memiliki banyak pelanggan yang membutuhkan beras lalu kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika setelah beras tersebut laku terjual, maka hasil penjualan beras tersebut akan segera disetorkan kepada saksi korban sehingga saksi korban pun memberikan kepercayaan untuk menjual beras miliknya.
- Bahwa kemudian setelah pertemuan pertama tersebut terdakwa membawa pulang beras tersebut dan lalu menjualnya.
- Bahwa selanjutnya sebulan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan beras tersebut lalu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban melakukan pemesanan agar dikirimkan beras ke rumah terdakwa kemudian saksi korban pun menyanggupi dan percaya kemudian mengirimkan beras kepada terdakwa.
- Bahwa pada awalnya penyetoran uang hasil penjualan beras yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut lancar, namun selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan beras tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa cara pemesanan selanjutnya dengan cara terdakwa memesan beras milik saksi korban dengan cara menghubungi saksi korban melalui telepon yakni dimana meminta kepada saksi korban untuk mengirimkan beras ke rumah terdakwa dan terdakwa juga meminta kepada saksi korban agar setiap kali mengirim beras-beras tersebut dilakukan pada malam hari agar tidak terlihat oleh warga sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta/memesan kepada saksi korban melalui telepon untuk dikirimkan beras oleh saksi korban ke rumah terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 21 April 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
 - Pada tanggal 22 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2016 sebanyak 65 (enam puluh lima) koli atau 3 (tiga) Ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Pada tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 50 (lima puluh) koli atau 2 (dua) Ton 500 (lima ratus) Kg.
- Pada tanggal 06 Mei 2016 sebanyak 52 (lima puluh dua) koli atau 2 (tiga) Ton 600 (enam ratus) Kg.
- Pada tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 62 (enam puluh dua) koli atau 3 (tiga) Ton 100 (seratus) Kg.
- Pada tanggal 13 Mei 2016 sebanyak 60 (enam puluh) koli atau 3 (tiga) Ton.
- pada tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 45 (empat puluh lima) koli atau 2 (dua) ton 250 (dua ratus lima puluh) Kg.
- Bahwa total beras yang terdakwa telah dipesan oleh terdakwa dan belum dibayarkan adalah sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) koli atau 25 (dua puluh lima) Ton 19 (sembilan belas) kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Desember 2016 Nomor Register : PDM-31/BLM/11/2016 terdakwa dituntut sebabagi berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTIN KAIDA alias ASNA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mastin Kaida alias Asna pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa ditahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku kecil milik perempuan Riano Baridu yang bercorak hijau kuning dan bercorak batik;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 18 April 2016;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 21 April 2016;
4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 22 April 2016;
5. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 27 April 2016;;
6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 50 koli (2 ton 500 kg) tanggal 04 Mei 2016;
7. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 52 koli (2 ton 600 kg) tanggal 06 Mei 2016;
8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 62 koli (3 ton 100 kg) tanggal 10 Mei 2016;
9. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 13 Mei 2016;
10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 45 koli (2 ton 250 kg) tanggal 20 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi Riano Baridu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (Dua ribu lima ratusrupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASTIN KAIDA alias ASNA Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku kecil milik perempuan Riano Baridu yang bercorak hijau kuning dan bercorak batik;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 18 April 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 21 April 2016;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 22 April 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 65 koli (3 ton 250 kg) tanggal 27 April 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 50 koli (2 ton 500 kg) tanggal 04 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 52 koli (2 ton 600 kg) tanggal 06 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 62 koli (3 ton 100 kg) tanggal 10 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 60 koli (3 ton) tanggal 13 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan beras sebanyak 45 koli (2 ton 250 kg) tanggal 20 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi Riano Baridu alias Riano;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, - (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor : 60/Akta Pid.B/2016/PN.Tmt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Januari 2017

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (suami dan anak) yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku istri ditengah-tengah keluarga;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut ditimbulkan dari selisih harga beras yang berlaku dipasaran adalah Rp.450.000/Koli sedangkan Terdakwa diharuskan oleh saksi korban Riano Baridu untuk menjual dengan harga Rp.650.000/Koli dimana harga tersebut dipasaran tidak dapat diberlakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menggelapkan beras milik saksi korban hal ini dibuktikan keterangan para saksi selaku pembeli membayar Rp.450.000/Koli, Terdakwa hanya membantu saksi korban menjual/menyalurkan berasnya kepada mesyarakat/tetangga Terdakwa dengan harga yang berlaku dipasaran saat itu sebesar Rp.450.000/Koli;
- Bahwa seluruh harga beras yang terjual sebesar Rp.450.000/Koli telah diserahkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memorinya tertanggal 3 Januari 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Tmt tanggal 04 Januari 2017, Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan Terdakwa menurut Penuntut Umum adalah sangat mengada-ada dimana putusan yang dianggap Majelis Hakim merupakan putusan yang sudah adil bagi korban yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dengan begitu banyak kerugian korban mencapai Rp.311.400.000 (tiga ratus sebelas juta rupiah) dimana Terdakwa dari awal tidak mempunyai niat baik karena dari pengambilan pertama sampai berulang-ulang Terdakwa hanya membayar di awal saja, kalau benar Terdakwa berniat baik kemungkinannya Terdakwa menghentikan melakukan pesanan sebelum Terdakwa menyelesaikan sisa utangnya sedangkan selisih harga yang diuraikan Terdakwa tidaklah beralasan dimana dari awal sudah bisa berhenti mengambil atau memesan barang jika terlalu mahal sehingga Hakim Pengadilan memutuskan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka kami berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/PID/2017/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2016 Nomor: 60/Pid.B/2016/PN.Tmt, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer dan pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 60/Pid.B/2016/PN.Tmt harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2016 Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Tmt yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 oleh kami ZAINURI, SH. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, EKOWATI HARI WAHYUNI, SH. dan BAMBANG SASMITO, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 Januari 2017 Nomor 1/PID/2017/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH**

ZAINURI, SH.

TTD.

2. **BAMBANG SASMITO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Sri Chandra S. Ottolowa, SH.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH.
NIP. 19591101 199103 1 001